



P U T U S A N
NO. 204 / Pid.B / 2014 / PN.SPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama	: FIRMAN KHOIRI
Tempat Lahir	: Sampang
Umur/Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 17 Juli 1993
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Berek Leke, Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kab. Sampang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemulung
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 221/Pen.Pid/2014/PN.Spg tanggal 11 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pen.Pid/2014/PN.Spg, tanggal 11 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari : Rabu, tanggal 08 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN KHOIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN KHOIRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya meminta keringan hukuman bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum berketetapan pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk : PDM-98 /SAMPG /09/ 2014 tanggal 09 September 2014 dengan uraian sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa **FIRMAN** bersama-sama dengan **UJANG SUNARYA**, OCIM (keduanya berkas sendiri) dan **SEKMAT** (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Oktober 2013 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Tower Barat Pertigaan Jalan Raya Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Oktober 2013 hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, tepatnya 2 hari sebelum hari Raya Idul Adha terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian kabel di wilayah Madura dan



pada saat itu Ujang Sunarya bersama dengan Ocim dan Sekmat berembuk bersama di rumah kontrakan terdakwa untuk melakukan pencurian kabel Feeder di Wilayah Madura, terutama Kabupaten Sampang ;

- Awal mulanya Ujang Sunarya bersama-sama dengan Ocim (keduanya berkas tersendiri) dan Sekmat (belum tertangkap) mengambil barang tersebut dengan cara Ujang Sunarya bersama-sama dengan Ocim (keduanya berkas tersendiri) dan Sekmat (belum tertangkap) muter-muter mencari lokasi tower yang jauh dari pemukiman menggunakan mobil Toyota Avanza sewwaan dan sekira pukul 14.00 wib Ujang Sunarya melihat tower yang lumayan jauh dari pemukiman tepatnya di barat pertigaan yang Ujang Sunarya ketahui masuk Kecamatan Karang Penang ;
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Ujang Sunarya pulang kerumah FIRMAN di Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang dan sekira pukul 22.00 wib Ujang Sunarya sampai dilokasi tower tersebut, terdakwa menurunkan Ujang sunarya, Ocim, dan Sekmat berjarak 300 M dari tower tujuannya agar tidak terlihat orang setelah itu terdakwa meninggalkan Ujang Sunarya dan Ocim serta Sekmat, setelah itu Ujang Sunarya dan Ocim serta Sekmat langsung masuk kelokasi tower sedangkan terdakwa menuju kearah selatan untuk memarkir mobil Avanza tersebut ;
- Sekira pukul 02.30 Ujang Sunarya dan Ocim serta Sekmat berhasil mengambil kabel Feeder tower tersebut dengan cara memanjat dan memelintir / menggulung kawat yang mengelilingi tower tersebut dengan cara memanjat dan memelintir / menggulung kawat yang mengelilingi tower setelah itu Ujang sunarya masuk seperti yang dilakukan oleh Sekmat yaitu melewati kawat yang telah di plintir sebelumnya sedangkan Ocim berada diluar tower, selanjutnya Sekmat menaiki tangga tower dan memotong bagian kabel Feeder dari atas kemudian Ujang Sunarya menarik dan mengambil kabel Feeder dari arah bawah setelah itu kabel tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa II. Ocim menuju keluar tower ;
- Setelah berhasil mengambil kabel Feeder tersebut oleh Ujang Sunarya dan Ocim serta Sekmat dibawa pulang menuju rumah terdakwa kemudian terdakwa membakar kabel tersebut untuk menghilangkan kulit kabelnya setelah itu terdakwa bersama dengan Ujang Sunarya dan Ocim serta



Sekmat langsung menuju tempat yang Ujang Sunarya tidak tahu untuk menjual kabel tersebut, dimana kabel tersebut laku seharga Rp. 530.000,- dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Rp. 250.000,- dan biaya makan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP ;

Menimbang bahwa menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pencurian kabel milik XL Axiata (Feeder)
- Bahwa kejadian pengambilannya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi adalah bekerja di bagian Maintance XL Axiata ;
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh Febri temannya, diarea Karang Penang, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Febri ke lokasi, dan benar saksi mendapati bahwa ada 6 jalur kabel tarikan yang telah hilang ;
- Bahwa untuk mengambil kabel feeder tersebut harus memanjat terlebih dahulu, karena kabel tower tersebut tempatnya diatas ;
- Bahwa pada saat ditempat saksi melihat kawat yang mengelilingi tower telah dalam keadaan terpelintir ;
- Bahwa sebelum hilang kabel feeder tersebut melekat pada tower dan bagian dari tower milik XL ;
- Bahwa setiap harinya tower tersebut digembok dan ada penjagannya ;
- Bahwa untuk memutus kabel tersebut dengan menggunakan carter atau pisau saja sudah bisa terputus ;
- Bahwa saksi melihat bekas sayatan pada kabel tersebut ;
- Bahwa kabel tower tersebut tidak dialiri aliran listrik ;



- Bahwa untuk bisa mengambil kabel tersebut harus membuka drat atau putaran dari tarikan, karena tiap-tiap tarikan ada drat-dratnya masing-masing ;
- Bahwa menurut saksi yang diambil oleh terdakwa adalah tembaga yang berada didalam kabel tersebut ;
- Bahwa menurut saksi untuk mendapatkan kabel tersebut pasti menggunakan waktu yang lama, dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri ;
- Bahwa akibat kehilangan kabel tersebut XL AXIATA mengalami kerugian material untuk kabel seharga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kejadian ini merupakan kejadian ketiga kalinya XL kehilangan kabel ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Febri Wahyu R yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan masalah pencurian kabel milik XL ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan telepon oleh Super Visor dari Bangkalan bahwa BTS 3G di Area Karang Penang Kab. Sampang mati, dan selanjutn ya saksi menghubungi saksi Slamet untuk melakukan pengecekan pada lokasi ;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dilihat kabel Feeder tower yang hilang tersebut sebanyak 6 tarikan ;
- Bahwa kawat berduri yang mengelilingi tower tersebut terpelintir ;
- Bahwa ada bekas sayatan pada bekas kabel yang tersisa di tower ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ujang Sunarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada waktu di kota bandung Jawa Barat ;
- Bahwa terdakwa dan saksi sama-sama menjadi kuli bangunan, dan manual besi rongsokan ;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk mencari mangsa di Kabupaten sampan Madura ;
- Bahwa selama di Madura yang membiayai adalah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyewa sebuah mobil Avanza untuk memudahkan aksinnya mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa memberitahu saksi bahwa ada sasaran yang hendak diambil yaitu didaerah yang saksi tidak tahu dan yang saksi tahu daerah tersebut dinamakan Karang Penang ;
- Bahwa pada jam 21.30 wib saksi beserta dengan saksi Ocim, terdakwa dan Sekmat berangkat dari rumah terdakwa, dan sesampainnya di tempat lokasi pukul 22.00 wib, selanjutnya terdakwa menurunkan saksi dan terdakwa meninggalkan mereka dan memarkir mobilnya ;
- Bahwa selanjutnya, saksi bersama Ocim dan sekmat mulai masuk kearea lokasi tower ;
- Bahwa yang pertama dilakukan adalah memanjat tower tersebut, dan membuka kawat berduri dan selanjutnya membuka drat-drat pengulur kabel tersebut ;
- Bahwa ada 6 kabel akan tetapi yang diambil hanya 3 kabel saja ;
- Bahwa kabel tersebut di gunting dengan menggunakan gunting besi yang dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa selain gunting besi saksi juga membawa obeng ;
- Bahwa semua peralatan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa yang memanjat adalah saksi dan Sekmat, sedangkan Ocim berada dibawah untuk menggulung kabel yang sudah diputus ;
- Bahwa yang diambil adalah tembaga yang berada didalam kabel tersebut ;
- Kabel tersebut berwarna hitam yang membungkus tembaga didalamnya ;
- Bahwa sekira pukul 02.30 sudah selesainya mengambil kabel tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya kami pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa yang bertugas menguliti kabel adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah diambil tembagannya oleh terdakwa dijual kepada siapa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa menurut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dipotong untuk membayar sewa mobil dan selanjutnya dipergunakan untuk makan-makan ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan mengambil kabel di Kabupaten Sampang sudah 3 kali ;
- Bahwa yang mengajak mengambil adalah Sekmat dan terdakwa, saksi hanya ikut mereka saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Ocim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada waktu di kota bandung Jawa Barat ;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk mencari mangsa di Kabupaten sampang Madura ;
- Bahwa selama di Madura yang membiayai adalah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyewa sebuah mobil Avanza untuk memudahkan aksinya mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa pada jam 21.30 wib saksi beserta dengan Ujang, terdakwa dan Sekmat berangkat dari rumah terdakwa, dan sesampainya di tempat lokasi pukul 22.00 wib, selanjutnya terdakwa menurunkan saksi dan terdakwa meninggalkan mereka dan memarkir mobilnya ;
- Bahwa selanjutnya, saksi bersama Ujang dan sekmat mulai masuk kearea lokasi tower ;
- Bahwa yang pertama dilakukan adalah memanjat tower tersebut, dan membuka kawat berduri dan selanjutnya membuka drat-drat pengulir kabel tersebut ;
- Bahwa saksi bertugas menarik dan menggulung kabel ;
- Bahwa ada 6 kabel akan tetapi yang diambil hanya 3 kabel saja ;



- Bahwa kabel tersebut di gunting dengan menggunakan gunting besi yang dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa selain gunting besi saksi juga membawa obeng ;
- Bahwa semua peralatan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa yang memanjat adalah ujang dan Sekmat ;
- Bahwa yang diambil adalah tembaga yang berada didalam kabel tersebut ;
- Kabel tersebut berwarna hitam yang membungkus tembaga didalamnya ;
- Bahwa sekira pukul 02.30 sudah selesainya mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa selanjutnya kami pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa yang bertugas menguliti kabel adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah diambil tembagannya oleh terdakwa dijual kepada siapa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa menurut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dipotong untuk membayar sewa mobil dan selanjutnya dipergunakan untuk makan-makan ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan mengambil kabel di Kabupaten Sampang sudah 3 kali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena telah mengambil kabel pada sebuah tower profideer telekomunikasi milik XL Axiata ;
- Bahwa awalnya terdakwa dulunya bekerja di Jawa Barat sebagai karyawan di rongsokan besi tua ;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Ujang yang biasa menjual sisa-sisa besi dari tempat kerjanya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Ujang dan Ocim serta Sekmat untuk dibawa ke Sampang guna melakukan aksi mengambil kabel di wilayah Madura ;
- Bahwa selama di Madura Ujang, Ocim dan Sekmat yang membiayai adalah terdakwa ;



- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat oleh terdakwa, yang pasti pada tahun 2013 terdakwa dan teman-temannya tersebut merencanakan aksinya, yaitu diawali dengan menyewa atau merental sebuah mobil Avanza yang selanjutnya terdakwa keliling atau muter-muter untuk mencari sasaran atau mangsa ;
- Bahwa setelah dapat sasaran yang telah diincar yaitu sebuah tower profideer yang tempatnya atau lokasinya cukup jauh dari pemukiman penduduk, yang mana terdakwa ketahui wilayah tersebut masuk daerah Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten sampang, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menceritakan kepada rekan-rekannya ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa bersama Ujang, Ocim, dan Sekmat berangkat dari rumah dan sesampai dilokasi yang dituju sekira pukul 22.00 wib ;
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan mereka ditempat tersebut, terdakwa membawa mobilnya sedikit menjauh dari lokasi tower, yaitu tepatnya pada utaranya tower dan terdakwa memarkir mobilnya di pertigaan ;
- Bahwa karena terdakwa takut dicurigai oleh masyarakat maka terdakwa pindah dari lokasi tower sekitar berjarak kurang lebih 1 km, tepatnya di dekat pasar Desa Blu'ruan ;
- Bahwa setelah kurang lebih selama 4 jam atau sekira pukul 02.30 wib terdakwa di telephon oleh sekmat, dan selanjutnya terdakwa menjemput mereka dan pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa mulai membakar kabel dan selanjutnya dipisahkan antara kulit dan tembaganya ;
- Bahwa dari kabel tersebut yang diambil adalah tembaganya ;
- Bahwa setelah dikuliti dan berhasil diambil tembaganya oleh terdakwa dibawa ke tempat yang biasa menerima jual besi dan tembaga di daerah Tanah merah ;
- Bahwa yang didapat daari penjualan tembaga tersebut adalah sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari berat 10 kg ;
- Bahwa hasil dari penjualan tembaga tersebut yang Rp, 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil avanza tersebut, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gunting besi,



dan sisanya untuk membeli makan terdakwa dan Ujang, Ocim serta Sekmat ;

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 terdakwa bersama dengan Ujang, Ocim, dan Sekmat telah melakukan mengambil kabel dari tower yang letaknya di daerah Karang Penang, Kabupaten sampang ;
2. Bahwa kabel tower tersebut adalah milik dari XL Axiata ;
3. Bahwa untuk mengambil kabel pada tower tersebut dengan menggunakan beberapa peralatan yaitu obeng dan gunting besi ;
4. Bahwa yang mencari tempat sasaran obyek yang hendak dijadikan mangsa (pengambilan) barang adalah tower yang tempatnya cukup jauh dari lokasi perumahan penduduk adalah terdakwa ;
5. Bahwa Ujang, Ocim dan sekmat mendapat tugas untuk masuk dan mengambil kabel di area tower ;
6. Bahwa setelah 4 jam proses mengambil terdakwa menjemput mereka dan kembali kerumah ;
7. Bahwa sesampainya dirumah terdakwa yang bertugas melepas kulit pembungkus kabel dan mengambil tembaganya, dan selanjutnya dijual kepada yang biasa menerima yaitu dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari 10 kg tembaga ;
8. Bahwa kerugian yang dialami XL Axiata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
9. Bahwa terdakwa beserta Ujang, Ocim, dan Sekmat telah 3 kali melakukan pencurian kabel tower milik dari XL Axiata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e,5e KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu Barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak ;
4. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ;
5. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh terdakwa **Firman Khoiri** tersebut diatas ;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku ;

Bahwa, yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, bahwa sipelaku tidak mempunyai hak atau andil atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang dan saksi Ocim serta telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pastinya pada tahun 2013 terdakwa beserta Ujang, Ocim serta Sekmat (DPO) telah mengambil kabel tower sebuah profideer telekomunikasi ;

Bahwa, terdakwa dipersidangan menerangkan awalnya terdakwa diminta untuk menyewa / rental mobil merek Avanza, dan setelah dapat rentalan mobil,

terdakwa muter-muter atau berkeliling untuk mencari sasaran atau mangsa tower yang bisa diambil, dan setelah terdakwa menemukan tower yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk, yaitu tepatnya dibaratnya pertigaan glidikan Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, maka selanjutnya sekira pukul 14.30 wib terdakwa pulang kerumah ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa memberitahu Ujang Sunarya, Ocim serta Sekmat apabila telah menemukan tempat sasaran, dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa beserta Ujang, Ocim, dan sekmat berangkat, dan sampai dilokasi sekira pukul 22.00 wib dan selanjutnya terdakwa menurunkan Sekmat, Ujang dan Ocim di sebelah Utara dari tower dan selanjutnya terdakwa memutar kembali mobilnya dan memarkir mobil dipertigaan selama satu jam, dan selanjutnya karena terdakwa takut dicurigai warga terdakwa kemudian pindah kearah Selatan kurang lebih 1 km dari lokasi tower, tepatnya di dekat pasar Desa Blu'ran ;

Bahwa, selanjutnya Ujang Sunarya, Ocim dan Sekmat langsung masuk pada area tower, sedangkan terdakwa dengan mobilnya menjauh atau pergi kearah Selatan, karena takut warga curiga ;

Bahwa, sesampainya di area tower Ujang dan Sekmat memanjat tower dan merenggangkan kawat berduri yang mengelilingi area tower tersebut, dan selanjutnya Ujang dan Sekmat yang melihat ada 6 lonjor atau jalur kabel, dan mulailah mereka membuka drat - drat dari lajur masing-masing tiap lonjor kabel tersebut ;

Bahwa, setelah berhasil membuka drat – dratnya Ujang dan Sekmat memutuskan kabel tersebut dengan menggunakan gunting besi yang dari awal sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumah ;

Bahwa, setelah kabel terputus, Ocim yang berada dibawah bertugas menarik kabel-kabel tersebut, dan setelah berhasil ditarik oleh Ocim, Ujang dan Selanjutnya mereka bertiga menggulung kabel tersebut dan diikat dengan menggunakan tali raffia yang sudah dipersiapkan sebelumnya ;

Bahwa, selanjutnya setelah kurang lebih 5 (lima) jam berada ditempat tower tersebut, selanjutnya Sekmat menelepon terdakwa untuk menjemputnya dan terdakwa datang menjemput dan selanjutnya kembali pulang kerumah terdakwa ;

Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa mulai membakar kabel tersebut dan memisahkan kulit kabelnya dengan tembaganya, dan setelah dikuliti atau



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa beserta temanya yang telah mengambil kabel profideer dari tower milik XL Axiata tersebut tanpa ijin dari pemiliknya atau yang berkewenangan dalam hal tersebut, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan perbuatan pidana atau guna untuk mengambil barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Bahwa, telah diuraikan pada unsur yang sebelumnya, yaitu pada unsur kedua tersebut diatas telah diterangkan oleh terdakwa beserta Ujang dan Ocim bahwa untuk mengambil kabel pada tower tersebut, Ujang dan Sekmat yang bertugas naik dan memotong dari atas, sedangkan Ocim bertugas menarik dan menggulung kabel, sedangkan terdakwa adalah yang bertugas mencari sasaran, serta mengawasi apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka, dan terdakwa jugalah yang bertugas menguliti kabel dan mengambil tembagannya serta sebagai orang yang telah menjualkan tembaga tersebut pada penerima besi tua yang terdakwa tidak kenal identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelaslah bahwa dalam perkara ini tidak hanya satu orang melainkan ada kerja sama antara lebih dua orang dengan pembagian tugas yang berbedada, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau



memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku kejahatan untuk masuk ke dalam rumah atau suatu tempat, dan untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku pencurian dengan leluasa mengambil barang-barang curian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, Ujang dan Ocim telah menerangkan bahwa untuk mendapatkan atau memperoleh kabel dari tower tersebut, Ujang dan Sekmat harus melewati pagar berduri dari besi, sehingga harus dibuka dan dirusak supaya mereka bisa naik keatas, dan setelah berhasil melewati pagar besi berduri tersebut masih harus membuka kdrat-drat dari lonjor kabel dan untuk membukannya Ujang dan Sekmat menggunakan obeng, dan setelah terbuka dratnya memutus kabel tersebut dengan menggunakan gunting besi yang telah mereka sediakan sebelelumnya ;

Bahwa, saksi Slamet dipersidangan juga menerangkan apabila untuk bisa mendapatkan kabel pada tower milik XL Axiata tersebut harus menggunakan alat dan pada saat saksi datang dan melihat pada tempat yang telah diambil oleh terdakwa beserta temannya tersebut, saksi mendapati bahwa kawat berduri telah terpelintir dan drat-drat kabel tersebut telah terbuka, serta tampak bekas irisan halus yang saksi perkirakan dari pisau kecil (pisau carter), dan tampak bahwa guntingan atau potongannya halus sehingga menurut saksi orang yang melakukan tersebut pasti sudah ahli atau terbiasa melakukan perbuatan tersebut ;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa beserta Ujang dan Ocim serta Sekmat tersebut drat beserta kabel tersebut tidak dapat dipergunakan kembali, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara Aquo yang dalam perkara ini, sehingga Majelis tidak mempertimbangkan penahanan terdakwa dan tidak akan mempertimbangan pengurangan masa tahanan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Firman Khoiri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari **Kamis, tanggal 16 Oktober 2014** oleh kami **EFRIDA YANTI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **SYIHABUDDIN, SH.MH.** dan **TRIU ARTANTI, SH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RB.TAUFIKURROHMAN, SH. Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh AKHMAD MISJOTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan dihadapan terdakwa. ;

Hakim-Hakim Anggota

SYIHABUDDIN, SH.MH.

TRIU ARTANTI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

EFRIDA YANTY, SH. MH.

Panitera Pengganti,

RB.TAUFIKURROHMAN, SH.